

Judul : Hanya dua hari, 1.676 DIM RKUHAP tuntas dibahas
Tanggal : Jumat, 11 Juli 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Hanya Dua Hari, 1.676 DIM RKUHAP Tuntas Dibahas

Kalangan masyarakat sipil dan akademisi mengkritisi pembahasan RKUHAP yang tergesa-gesa. Banyak hal untuk perbaikan proses hukum tidak diadopsi di dalamnya.

JAKARTA, KOMPAS — Hanya dalam dua hari, Panitia Kerja Komisi III DPR dan pemerintah merampungkan pembahasan 1.676 poin dalam daftar inventarisasi masalah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau RKUHAP. Meskipun dinilai terburu-buru, DPR mengklaim pembahasan RKUHAP ini sudah memenuhi partisipasi publik.

Pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RKUHAP dilakukan dalam rapat kerja Panitia Kerja (Panja) RKUHAP Komisi III DPR dengan Panja Pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu-Kamis (9-10/7/2025). Dalam dua hari tersebut, pembahasan dimulai pada siang hari dan rampung sebelum matahari terbenam. Selanjutnya, setelah DIM tersebut rampung dibahas, tim perumus dan tim sinkronisasi diminta untuk bekerja lembur hingga akhir pekan.

Hasil kerja dari kedua tim ini diharapkan Ketua Komisi III DPR Habiburokman sudah dilaporkan kepada panja dalam rapat Senin (14/7). Jika panja setuju, hasilnya diserahkan kepada Komisi III DPR dan selanjutnya dibahas untuk pengambilan keputusan tingkat I.

"Kita lihat nanti Senin (apakah sudah bisa langsung tingkat I atau tidak)," kata politisi Partai Gerindra itu sebelum menutup rapat, kemarin sore.

Menyikapi klaimnya pembahasan DIM RKUHAP, Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif Indonesia Criminal Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati menilai pembahasan sangat terburu-buru. Bahkan, dia mengamati tidak semua anggota DPR yang mengikuti rapat bisa menyampaikan pendapat.

"Ini (pembahasan DIM) cepet banget. Bahkan, anggota-anggota juga tidak sepenuhnya bisa berpendapat. Kalau pembahasannya seperti ini, kami jadi bertanya, ini draf (RKUHAP) buat siapa? Buat warga atau elite?" ujarnya.

Selain itu, DIM yang dibahas juga tidak memasukkan seluruh isu yang menjadi perhatian Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Maidina mencontohkan isu yang berkaitan dengan *checks and balances* proses penegakan hukum, di antaranya pengawasan oleh hakim, syarat dan mekanisme upaya paksa berprinsip hak asasi manusia (HAM), sistem hukum pembuktian, hingga asas peradilan terbuka

untuk umum.

"Pembahasan yang disepakati pemerintah dan DPR hanya yang dikomentari pemerintah. Padahal, masalahnya DIM ini tak merespons seluruh *concern* koalisi," kata Maidina.

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fikkar Hadjar, juga menilai pembahasan DIM RKUHAP itu terburu-buru. Padahal dia melihat ada sejumlah isu dalam penegakan hukum yang seharusnya bisa diakomodasi dalam pembuatan payung hukum untuk acara pidana tersebut.

Sejumlah isu yang disorot Fikkar dalam RKUHAP ini mulai dari pengawasan terhadap penegak hukum hingga standarisasi upaya paksa. Bahkan, dia menilai tak semua masalah terakomodasi, terutama terkait penegakan HAM yang penuh.

"Ya, (pembahasan DIM) dua hari itu ambisius dan terburu-buru. Tidak semua masalah terakomodasi sehingga ini masih terus menjadi agenda perjuangan HAM," ujarnya.

Partisipasi bermakna

Dalam konferensi pers usai rapat, Habiburokman melaporkan hasil rapat yang berlangsung dalam dua hari terakhir. Dari total 1.676 poin yang

dibahas, 131 poin berupa substansi baru, 68 perubahan, dan 91 dihapus.

Ia mengklaim DIM yang dibahas ini juga sudah memenuhi partisipasi bermakna (*meaningful participation*), artinya melibatkan dan menyerap masukan dari masyarakat. Hal itu ditunjukkan dengan telah diundangnya 53 pihak untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap RKUHAP.

Menurut Habiburokman, porsi pembahasan terkait keadilan restoratif juga cukup besar dalam rapat dua hari ini. Hal ini bertujuan agar penyelesaian hukum menekankan kepada kepentingan korban.

Ia pun mempertanyakan pihak-pihak yang menilai pembahasan RKUHAP tidak memenuhi aspirasi publik. Pihak dan lembaga yang menentang justru dipertanyakan keberpihakannya mereka.

"Ini kami sangat terbuka, *gitu* loh. Jadi silakan masyarakat yang menilai, kami yang omong kosong atau mereka yang omong kosong. Kami juga mengkritisi lembaga-lembaga yang mengklaim mereka masyarakat sipil. Kami juga bagian dan wakil dari masyarakat sipil," tambahnya.

Wakil Menteri Hukum Ed-

ward Omar Sharif Hiariej yang menjadi perwakilan pemerintah juga menyebut RKUHAP telah menyerap aspirasi masyarakat. Dia berujar, diskusi publik juga dilakukan dengan koalisi masyarakat sipil dan para ahli. Selain itu, ada pertemuan virtual bersama perguruan tinggi seluruh Indonesia pada 28 Mei 2025.

Memperkuat advokat

Edward menyebut RKUHAP juga untuk memperkuat fungsi advokat dalam memenuhi perlindungan terhadap individu atau pihak yang berhadapan dengan hukum. "Jadi, kewenangan yang ada pada penyidik dan penuntut umum itu diseimbangkan dengan memperkuat fungsi advokat," ujarnya.

Habiburokman juga menekankan penguatan fungsi advokat ini. Penguatan ini bisa membantu para advokat publik dan dari lembaga swadaya masyarakat agar tidak mudah mendapatkan intimidasi dari aparat penegak hukum.

"Harus segera (penyelesaian RKUHAP) karena KUHP yang lama, kan, sangat tidak adil dan harus segera diganti dengan KUHP yang baru. Ini sangat urgen," kata Habiburokman.

(RTG)